



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 443/Kpts. 148 -Huk/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan wabah yang dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang penularan dan penyebarannya sangat cepat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Pencegahan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus*

- Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/289/2020, tanggal 1 Mei 2020 tentang tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (covid-19)* Di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran. (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.259-Hukham/2020, tanggal 4 Mei 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 460/2138/Hukham, tanggal 4 Mei 2020, Perihal : Pembatasan Sosial Berskala Besar Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 460/71/Hukham, tanggal 4 Mei 2020, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Wilayah Provinsi Jawa Barat;
 4. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.101-Huk/2020, tanggal 1 April 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pangandaran Nomor : 443/Kpts.92-Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Pangandaran, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
- KEDUA : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Wilayah Kabupaten Pangandaran wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.

- KETIGA : Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran *Covid-19*.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 5 Mei 2020



Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala BNPB;
3. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
6. Yth. Dandim 0613 Ciamis;
7. Yth. Kapolres Ciamis;
8. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis;
9. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran;
10. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
11. Sdr. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pangandaran;
12. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Pangandaran.